



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA. Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

DERNIYETTI BINTI JAAFAR, NIK. 1306025612670002, tempat dan tanggal lahir, Padang Gelanggang, 16 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Walet 2 Nomor 16 Perumnas Talago Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fendi Sihaloho, S.H** d.k. Advokat pada kantor "Posbakumadin Agama" yang beralamat di Jalan A. Yani Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ardeliabetryna@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

ARIF FADILLAH BIN M. HATTA, NIK.1306022010720001, tempat dan tanggal lahir, Matur, 20 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Bengkel Las Agam Jaya Pulai Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ariffadillah925@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.LB., tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan a quo, Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 November 2023, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jum'at tanggal 6 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 9 November 2023, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung No. 268/Pdt.G/2023/PA LB. tertanggal 23 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat (Arif Fadillah Bin M. Hatta) terhadap Penggugat (Derniyetti Binti Jaafar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.LB. tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 30 November 2023;

Bahwa kepada kuasa hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 29 November 2023, sementara Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 30 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, tanggal 7 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3281/PAN.PTA.W3-A/HK.2.6/XII/ 2023, tanggal 7 Desember 2023, Perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 November 2023, pada saat putusan dibacakan tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 268/Pdt.G/2023/PA. LB. tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pembanding, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Mohammad Sholahuddin, S.HI., M.H.**, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 September 2023, tidak berhasil mencapai

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.LB. tanggal 23 Oktober 2023, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat/Pembanding, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 1994, rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat, bahkan sempat menikah. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga Penggugat ikut bekerja disamping Tergugat bersikap temperamental. Tergugat juga tidak memiliki perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 setelah Tergugat membuka usaha bengkel, Tergugat takut tempat usahanya dibobol maling, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk tinggal di

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Tergugat hanya datang ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah, hal mana menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat baik secara terang-terangan maupun secara berklausa dan membantah sebagian alasan penyebab terjadinya pertengkaran, meskipun diakui bahwa Tergugat selingkuh hanya dengan satu orang sampai menikah selama dua bulan;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah (P), dan dua orang saksi di depan persidangan. Tergugat untuk menguatkan akan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar dan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang perceraian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Sema Nomor 1 Tahun 2022 dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dan berdasarkan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu saksipun yang melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui pertengkaran berasal dari cerita anak Penggugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lagi, meskipun

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui adanya sebab-sebab/-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan melihat secara langsung pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada pokoknya keterangan para saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan dali-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar atau alasan perceraian Penggugat khususnya mengenai adanya ketidak harmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menikah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga cenderung tidak banyak orang yang mengetahui atau mendengar secara langsung adanya pertengkaran, disamping terkadang adanya rasa malu bagi seorang suami maupun istri apabila keadaan/kondisi rumah tangganya di dengar atau diketahui oleh orang lain, sehingga cenderung untuk dirahasiakan oleh pasangan tersebut, sehingga wajar saja apabila orang lain bahkan pihak keluargapun tidak banyak yang mengetahui atau melihat secara persis akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, anaklah yang biasanya sering mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran serta ikut merasakannya, namun anak tidaklah dapat didengar sebagai saksi dalam masalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun para saksi tidak ada yang pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan sampai menikah, halmana diperkuat dengan

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Penggugat (adik kandung Penggugat) meskipun diketahui melalui anak Penggugat dengan Tergugat, demikian juga keterangan saksi Tergugat (saudara sepupu Tergugat), anak Penggugat dan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Tergugat: *kalau di rumah juga ayah Betry akan pergi dari rumah dan ayah tidak akan bertemu dengan mayat Betry*”, tidak akan mungkin seorang anak akan sanggup berkata sedemikian rupa kepada ayahnya tanpa ada suatu sebab yang lain membuat anak tidak menginginkan/betah Tergugat berada di rumahnya, kecuali ada hal-hal yang membuat anak menjadi trauma untuk tinggal bersama dengan ayahnya melihat kondisi keseharian yang dilihat dan didengar antara Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 yang menyebutkan: *“Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah diletakkan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Penggugat dan Tergugat (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mepedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *“Keterangan dua*

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dibenarkan terjadi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada huruf f menyatakan bahwa di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa norma inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi dan dalam rumah tangga terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami istri akan rukun dalam membina rumah tangga, yakni terjadinya pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, halmana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak langkah yang bersifat *mutualistis* antara lain *Mutual Respect* (*saling hormat*), *Mutual Help* (*saling bantu*), *Mutual Cooperation* (*saling bekerja sama*), *Mutual Interdependency* (*saling ketergantungan*) dan *Mutual Understanding* (*saling pengertian*), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua hal tersebut tidaklah terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*). Dari fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, ditambah sikap Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan upaya untuk merukunkan rumah tangga telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator dan juga pihak keluarga, namun demikian akan sulit untuk dapat dipertahankan dan dipersatukan sebuah rumah tangga dalam kondisi yang demikian untuk hidup rukun dalam ikatan rumah tangga dan jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه,
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض
الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو
(أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan perkara diajukan kurang lebih baru 4 (empat) bulan sebagaimana keterangan saksi, namun hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyimpangan terhadap asas mempersulit perceraian, hal itu karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b disebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yakni menggunakan sebab secara alternatif, yaitu bertengkar terus menerus atau pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, *in casu* meskipun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah baru sekitar 4 bulan, namun perselisihan dan pertengkaran telah mulai terjadi sejak tahun 1994 dan puncak terjadi pada bulan Februari 2023 yang berakhir dengan pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 268/Pdt.G/ 2023/PA.LB. tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Arif Fadillah Bin M. Hatta**) terhadap Penggugat (**Derniyetti Binti Jaafar**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Jabar**,

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **Dra. Syuryati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasa dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Drs. H. Bahhrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Syuryati

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp 150.000,00 (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Pdg